

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perbedaan dalam bidang politik, sosial, budaya, suku bangsa, adat istiadat, dan agama.¹ Salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam dalam kehidupansosial adalah keragaman agama yang dianut oleh masarakat Indonesia, baik agama tradisional maupun agama resmi yang sudah diakui oleh negara. Beberapa agama yang diakui secara resmi oleh negara dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yakni: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Jika dilihat secara teoritis, bangsa Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Keberagaman yang ada di Indonesia disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu".² Lima sila dalam Pancasila mencerminkan kesatuan dan nilai-nilai religius yang menyeluruh, yang menjadi landasan bagi kebersamaan, persatuan, serta kehidupan demokratis demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Dalam hal ini, kebebasan beragama juga dijamin adanya kenyamanan dan kesejahteraan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29 yaitu: *pertama*, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya sendiri.⁴

Kebhinekaan agama di Indonesia adalah kenyataan yang harus diterima sebagai identitas bangsa. Hal ini menjadi salah satu aset bangsa yang menjadi

¹M. Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama* (Malang: Madani, 2016), hlm. 84.

²Ninuk Riswandari, Nurma Yuwita dan Gatut Setiadi, *Keberagaman Sar di Indonesia* (Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo, 2020) hlm. 37-38.

³Budisantos Suryosumarto, "Pancasila: Landasan Filosofis dan Sumber Pengaturan Kehidupan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, 7:2 (Depok: April 2003), hlm. 8.

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 9.

simbol persatuan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi sehingga tercipta pula integritas nasional dan menjadi sarana untuk memajukan persaudaran antara suku, agama, golongan serta memperkaya khazanah budaya bangsa. Oleh sebab itu, pluralitas agama harus dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang harus dijaga demi membangun sebuah kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa pluralitas yang ada merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, diapresiasi, dan dibanggakan. Ketika masyarakat mampu merawat perbedaan yang ada dengan baik dan menjunjung tinggi nilai toleransi, maka Indonesia dapat menjadi negara yang damai dan kuat. Perjuangan kemerdekaan merupakan contoh nyata dari pluralitas pemersatu bangsa, karena Indonesia bukanlah negara yang merdeka oleh satu golongan saja melainkan perjuangan dari elemen masyarakat yang berbeda-beda seperti budaya, agama, suku, ras dan bahasa. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, elemen-elemen dalam masyarakat itu berusaha untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persatuan sebagai satu bangsa. Dalam hal ini, mereka menomorduakan perbedaan identitas dan lebih mengutamakan persatuan bangsa.

Namun, persatuan terus merosot akibat berbagai konflik di beberapa wilayah. Dalam laporan *Kompas.com* (23/12/2012), Yayasan Denny JA mencatat bahwa dalam kurun waktu 14 tahun pasca reformasi, terdapat 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Dari total kasus tersebut, sekitar 65 persen dilakukan atas nama agama, 20 persen berkaitan dengan konflik etnis, 15 persen terkait kekerasan berbasis gender, dan 5 persen merupakan kasus kekerasan seksual.⁵ Kasus yang mengatasnamakan agama merupakan kasus yang paling dominan terjadi. Hal ini juga terjadi pada awal tahun 1999, ketika berbagai konflik sosial di Indonesia dipicu oleh penggunaan identitas agama. Salah satu contohnya ialah konflik yang pernah terjadi di Maluku dan Poso.⁶

⁵Ari Welianto, "Kasus Kekerasan Yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all>, diakses pada 24 Oktober 2023.

⁶Widiarsi Agustina, "Amnesty Internasional: Ahok Korban Politik Kebencian di Pilkada", <https://nasional tempo.co/read/1063412/amnesty-internasional-ahok-korban-politik-kebencian-di-pilkada>, diakses pada 24 Oktober 2023.

Bertolak dari banyaknya kasus yang terjadi dalam kurun 14 tahun pasca reformasi, konflik lain yang mengatasnamakan agama kembali terjadi pada tahun 2016. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dijatuhi vonis atas dugaan penistaan agama. Pernyataannya dinilai telah menyinggung agama khususnya pada Surat Al-Ma'idah ayat 51. Namun, bila berkaca pada konteks tersebut, sejatinya Ahok adalah korban kebencian dari politik pilkada. Lawan-lawan politik Ahok menggunakan tuduhan bahwa ia bersikap anti-Islam untuk memicu proses hukum yang akhirnya menyebabkan Ahok dipenjara. Pimpinan kelompok seperti FPI Rizieq Shihab menggunakan retorika kebencian untuk menggerakkan massa dan mendorong aparat pemerintah dan keamanan agar dapat memproses Ahok secara hukum atas tuduhan penistaan agama. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada Ahok pada dasarnya berakar pada identitasnya sebagai bagian dari kelompok minoritas baik secara agama maupun etnis. Ia juga menegaskan bahwa diskriminasi semacam ini tidak hanya dialami oleh Ahok tetapi juga oleh kelompok minoritas lainnya di Indonesia.⁷

Lebih dari itu, ketegangan yang mengatasnamakan agama ini berlangsung sepanjang tahun 2020. Dalam catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat 38 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2020. Dari 38 kasus tersebut, 6 kasus terjadi di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara dan Jawa Timur masing-masing terdapat 5 kasus, serta Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing terdapat 4 kasus. Selain itu, di Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta masing-masing dan berturut-turut terdapat 2 kasus. Selanjutnya, di Bali, Gorontalo, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan terdapat 1 kasus.⁸ Selanjutnya, pada 25 Desember 2022, kerusuhan kembali terjadi di Kampung Batu Gede, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa

⁷*Ibid.*

⁸Fitria Chusn Farisa dan Icha Rastika, "YLBHI: Hinga Mei 2020, Terjadi 38 Kasus Penodaan Agama, Mayoritas di Sulsel", <https://nasional.kompas.com/read/2020/21/17062211/ylbhi-hingga-meip2020-terjadi-38-kasus-penodaan-agama-mayoritaspd-sulsel>, diakses pada 24 Oktober 2023.

Barat yakni adanya larangan bagi umat Kristen dari masyarakat setempat untuk melakukan ibadah Natal.⁹

Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa sepanjang periode 2016 hingga 2021, praktik intoleransi antarumat beragama di Indonesia berlangsung secara konsisten dan dalam intensitas yang cukup tinggi, meskipun dalam pola yang fluktuatif. Komnas HAM mencatat sekitar 97 hingga 100 kasus intoleransi pada 2016, sedangkan Kepolisian mencatat 25 kasus pada tahun yang sama.¹⁰ Setara Institute kemudian mendata peningkatan tajam dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB): 155 peristiwa pada 2017,¹¹ meningkat menjadi 160 peristiwa dan 202 tindakan pelanggaran pada 2018, dan mencapai puncaknya pada 2019 dengan 200 peristiwa serta 327 tindakan. Selain itu, Imparsial mencatat sebanyak 31 kasus intoleransi dalam periode satu tahun dari November 2018 hingga November 2019.¹² Rentetan angka ini mencerminkan bahwa praktik intoleransi agama merupakan persoalan serius yang terus berulang setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia.

Meskipun terjadi sedikit penurunan setelah 2019, jumlah kasus intoleransi masih tetap tinggi. Setara Institute mencatat 180 peristiwa dengan 422 tindakan pelanggaran pada 2020,¹³ lalu turun menjadi 171 peristiwa¹⁴ dan 318 tindakan pada 2021. Jenis pelanggaran yang terjadi antara lain berupa penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kriminalisasi ekspresi keagamaan tertentu. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memperkuat toleransi, praktik intoleransi antaragama masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang multikultural. Secara

⁹Tribunnews, "Viral Vidio Warga Cilebut Bogor Disebut Larangan Ibadah Natal di Rumah", <https://www.youtube.com/watch?v=9KXVIIA90WU>, diakses pada 26 April 2023.

¹⁰Komnas HAM, "Laporan Tahunan 2016. komnasham.go.id"

¹¹Kasus Intoleransi Masih Tinggi", *Kompas.com*, 20 Mei 2017. nasional.kompas.com, diakses pada 22 Juni 2025.

¹²Imparsial: 31 Kasus Intoleransi dalam Setahun", *Detik News*, 18 Desember 2019. news.detik.com, diakses pada 22 Juni 2025.

¹³422 Pelanggaran KBB Terjadi di 2020", *Kompas.com*, 6 April 2021. nasional.kompas.com, diakses pada 22 Juni 2025.

¹⁴171 Peristiwa Intoleransi di 2021", *Tempo Nasional*, 30 Desember 2021. nasional.tempoco, diakses pada 22 Juni 2025.

keseluruhan, fenomena ini menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kebebasan beragama dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Konflik sosial yang terjadi dengan mengatasnamakan agama sebagaimana yang telah diuraikan di atas sejatinya mau menunjukkan bahwa agama seakan-akan dilegitimasi sebagai faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat plural di Indonesia. Untuk itu, stigmatisasi demikian perlu ditelusuri dan diklarifikasi kembali baik secara rasional maupun teologis. Agama memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia serta dalam menjaga dan menghormati nilai harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁵ Akhirnya, agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan berfungsi sebagai jiwa dan sumber nilai pemikiran, etik, dan kebaikan publik yang bermakna.

Agama bagi bangsa Indonesia dapat difungsikan sebagai sumber kehidupan yang damai, moderat, toleran, persaudaraan, dan kerukunan hidup bersama.¹⁶ Oleh karena itu, demi terwujudnya kehidupan bangsa yang damai, dibutuhkan peranan semua komponen dan elemen masyarakat khususnya peranan spiritual ataupun agama-agama untuk merawat keberagaman, sebab pada hakekatnya negara Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, umat beragama mesti mengakui eksistensi Tuhan yang diafirmasikan semangatnya dalam doktrin teologis sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai kebangsaan yakni keberagaman.

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.¹⁷ Oleh karena itu, demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera, perlu adanya sikap toleransi; saling menghormati; menghargai, dan saling menerima perbedaan yang ada. Sikap toleransi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebab pada intinya hidup sejatera, hidup damai yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, saling menerima perbedaan demi terwujudnya

¹⁵Siti Hawa, "Peranan Agama dalam Mengajarkan Nilai-nilai Moral Kebaikan", *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*, 2:2 (Deli Serdang, Sumatra Utara: Juni 2024), hlm. 248.

¹⁶Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. VII.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab I pasal I, ayat II.

ketenangan hidup, kesejahteraan dan keadilan merupakan dambaan hidup setiap manusia. Semuanya itu tentu dimaknai sebagai sebuah kehidupan tanpa adanya perang atau konflik dan kekerasan. Faktor terciptanya suasana damai ialah ketika individu memiliki rasa damai dalam dirinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol perasaan emosional agar tindakan yang merugikan orang lain; yang memicu terjadinya konflik dan kekerasan tidak terwujud.¹⁸

Ajaran damai merupakan ajaran yang bersifat universal karena terdapat dalam tiap agama dan tiap peradaban. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama berkewajiban untuk selalu membangun budaya toleransi dan moderat agar suasana damai dalam kehidupan bersama dapat tercipta. Sikap toleransi harus dihidupi oleh setiap elemen masyarakat Indonesia terutama para pemeluk agama.

Dalam perspektif ajaran Gereja Katolik, makna sejati dari perdamaian, termasuk dalam bentuk toleransi, tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan, apalagi yang mengarah pada intoleransi terhadap perbedaan. Dokumen (*Nostra Aetate* [NA]) nomor 2 menegaskan bahwa segala bentuk tindakan ekstrem, baik yang bertujuan mencapai perdamaian maupun yang berkaitan dengan praktik keagamaan yang dianggap sakral, tidak selaras dengan ajaran Gereja dan pesan-pesan Injil. Demikian pula, (*Gaudium et Spes* [GS]) nomor 27 menyatakan bahwa cara-cara seperti itu bertentangan dengan semangat kasih, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diajarkan oleh Kristus.¹⁹

Dengan berpijak pada prinsip ini, Gereja Katolik berperan aktif sebagai pembawa pesan perdamaian, terutama dalam memelihara dan menghargai keberagaman di tengah masyarakat. Dalam (*Nostra Aetate* [NA]) nomor 1-2, Gereja melakukan refleksi mendalam mengenai sikapnya terhadap agama-agama non-Kristen. Sebagai bagian dari misinya untuk membangun persatuan dan kasih di antara sesama manusia, Gereja menekankan pentingnya nilai-nilai universal yang

¹⁸Sahlan, dkk., *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 39.

¹⁹Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan IX (Jakarta: Obor, 2008), hlm. 553.

mempersatukan umat manusia sebagai fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan harmonis, sebagaimana ditekankan dalam (*Gaudium et Spes* [GS]) nomor 29.

Menyadari maraknya praktek intoleransi antara umat beragama di Indonesia, maka diperlukan berbagai kontribusi dan keterlibatan untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja Katolik hadir untuk merawat dan menumbuhkan semangat toleransi sebagaimana diajarkan dan diwariskan oleh Yesus Kristus kepada umat-Nya. Ajaran tersebut dapat dilihat dalam Luk. 10: 25-37 (Lukas selanjutnya ditulis Luk.) tentang “seorang samaria yang baik hati”. Perikop ini mau menggambarkan wujudnya dari sikap intoleransi dan toleransi. Nilai-nilai toleransi yang diajarkan Yesus dalam praktek hidup dan pelayanan-Nya mesti dipahami dan diamalkan dalam kehidupan setiap orang.

Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25–37) tidak hanya menggambarkan tindakan menolong sesama secara tulus, tetapi juga mengandung pesan yang lebih dalam. Kisah ini menyindir sikap eksklusivitas dan keangkuhan yang kerap muncul di kalangan umat beragama serta masyarakat yang masih cenderung bersikap intoleran. Hambatan yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah berbagai batas buatan manusia, seperti identitas agama, etnis, ras, suku, wilayah, hingga kebangsaan. Justru sekat-sekat inilah yang seringkali menjadi penghalang dalam mewujudkan kasih yang bersifat universal kepada sesama manusia.

Lebih dari itu, melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati (Luk. 10: 25-37), Yesus mengajak setiap umat beragama terutama umat Katolik untuk meruntuhkan batas-batas identitas tersebut. Yesus mau memberi gambaran bagi setiap umat beragama bahwa identitasnya sebagai manusia akan menjadi bermakna bila identitasnya itu diwujudkan dalam tindakan kasih yang membebaskan. Orang samaria yang dianggap kafir justru menjadi manusia yang mampu hidup toleran tanpa memandang identitas korban. Yesus menyerukan sebuah upaya perombakan tembok-tembok pemisah berlabel agama, budaya, bahkan politik melalui perumpamaan-Nya tentang seorang samaria. Orang Samaria diangkat dalam perumpamaan sebagai contoh dan teladan hidup. Dalam hal ini, Yesus

hendak memperlihatkan bentuk-bentuk sikap intoleransi yang menghalangi terciptanya kasih universal.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan intoleransi antara umat beragama dengan mencoba mencari solusi alternatif sebagai pemecahnya dalam terang Luk. 10: 25-37. Oleh karena itu, penulis merumuskan persoalan itu dengan memilih judul **MAKNA SESAMAKU MANUSIA DALAM LUK. 10: 25-37 DAN RELEVANSINYA BAGI TOLERANSI ANTARA UMAT BERAGAMA DI INDONESIA.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka masalah utama yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini ialah; *pertama*, siapakah sesamaku manusia dalam Lukas 10: 25-37? *Kedua*, bagaimana menelaah sikap intoleransi antara umat beragama di Indonesia dalam terang Luk. 10:25-37? *Ketiga*, apa relevansi sikap toleransi dalam Luk. 10: 25-37 bagi umat beragama di Indonesia.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Mengamati berbagai konflik antara umat beragama yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan adanya sikap intoleransi, maka tujuan umum penulisan karya ilmiah ini ialah: *Pertama*, untuk menggali makna sesamaku manusia dalam Luk. 10: 25-37 untuk dijadikan sebagai upaya meminimalisasi sikap intoleransi antar umat beragama. *Kedua*, untuk menyadarkan umat beragama mengenai pentingnya menghargai sesama manusia dengan meminimalisasi sikap intoleransi antara umat beragama. *Ketiga*, untuk mengajak umat beragama untuk lebih membuka diri dan memaknai “sesama manusia’ sebagai ciptaan Allah meskipun berbeda keyakinan dan ajaran.

Selain itu, adapun tujuan khusus yang hendak dicapai yakni karya ilmiah ini ditulis untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 METODE PENULISAN

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau studi kepustakaan dengan cara menggali sumber-sumber seperti Kitab Suci, dokumen-dokumen Gereja Katolik, Undang-Undang Dasar, buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet yang masih berhubungan dengan judul tulisan ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah ini dibagi dalam lima bagian dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama atau bab pendahuluan. Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang yang menjadi alasan penulisan karya ilmiah ini, lalu diikuti uraian tentang metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis mengulas secara umum makna 'sesamaku manusia' dalam konteks kehidupan sosial dengan merujuk pada Ajaran Sosial Gereja, pemikiran beberapa tokoh, dan pandangan Pancasila.

Bab ketiga menguraikan dan menjelaskan Injil Luk. 10: 25-37, sasaran dan tujuan penulisan, gagasan teologis secara umum, dan struktur umum Injil Lukas.

Bab keempat merupakan inti dari tulisan ini. Bagian ini akan membahas secara rinci makna sesamaku manusia dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Luk. 10:25-37 dijadikan sebagai pedoman hidup dan inspirasi bagi upaya meminimalisasi sikap intoleransi di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan dan juga beberapa usul saran yang dapat diajukan penulis kepada beberapa pihak yang terus berusaha memperjuangkan kerukunan umat beragama dalam kemajemukan di Indonesia.